



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 68 TAHUN
2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang:
- a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2020;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 serta Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 68 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja daerah ahun Anggaran 2021;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah



Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177),

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

- tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1714);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630, Sebagaiman Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 26. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1);
 27. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan nomor 12);

f

28. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 Nomor 68) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 68 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 Nomor 68) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 14);
- b. Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 26);
- c. Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 30); dan
- d. Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 34);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 1.889.370.515.021,00 (Satu Triliun Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Dua Puluh Satu Rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah; Rp. 413.055.416.000,00

- b. Pendapatan Transfer; Rp. 1.430.102.812.082,00
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Rp. 46.212.286.939,00

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp.413.055.416.000,00 (Empat Ratus Tiga Belas Milyar Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah; Rp. 140.763.138.000,00
 - b. Retribusi Daerah; Rp. 31.652.722.000,00
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan Rp. 10.198.935.000,00
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Rp. 230.440.621.000,00
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.140.763.138.000,00 (Seratus Empat Puluh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.31.652.722.000,00 (Tiga Puluh Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.10.198.935.000,00 (Sepuluh Milyar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.230.440.621.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Milyar Empat Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).



3. Ketentuan Ayat (1) dan Ayat (10) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.140.763.138.000,00 (Seratus Empat Puluh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
- | | | |
|---|-----|-------------------|
| a. Pajak Hotel; | Rp. | 9.149.900.000,00 |
| b. Pajak Restoran | Rp. | 12.948.000.000,00 |
| c. Pajak Hiburan | Rp. | 808.950.000,00 |
| d. Pajak Reklame | Rp. | 2.352.000.000,00 |
| e. Pajak Penerangan
Jalan | Rp. | 26.467.653.000,00 |
| f. Pajak Parkir | Rp. | 112.320.000,00 |
| g. Pajak Air Tanah | Rp. | 1.131.000.000,00 |
| h. Pajak Bumi dan
Bangunan
Perdesaan dan
Perkotaan (PBBP2) | Rp. | 19.753.315.000,00 |
| i. Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) | Rp. | 68.040.000.000,00 |
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.9.149.900.000,00 (Sembilan Milyar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.12.948.000.000,00 (Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah);
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.808.950.000,00 (Delapan Ratus Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.352.000.000,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah);

f

- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.26.467.653.000,00 (Dua Puluh Enam Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah);
 - (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.112.320.000,00 (Seratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
 - (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.131.000.000,00 (Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Rupiah);
 - (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.19.753.315.000,00 (Sembilan Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah);
 - (10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.68.040.000.000,00 (Enam Puluh Delapan Milyar Empat Puluh Juta Rupiah);
4. Ketentuan ayat (1) dan Ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.31.652.722.000,00 (Tiga Puluh Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa

Umum	Rp.	25.045.285.000,00
------	-----	-------------------
 - b. Retribusi Jasa Usaha Rp. 1.305.997.000,00
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu Rp. 5.301.440.000,00
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.25.045.285.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Empat



Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);

- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.305.997.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.301.440.000,00 (Lima Milyar Tiga Ratus Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.10.198.935.000,00 (Sepuluh Milyar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), yaitu: Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal Pada BUMD Rp.10.198.935.000,00 (Sepuluh Milyar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

6. Ketentuan Ayat (1), Ayat (2) dan ayat (8) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.230.440.621.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Milyar Empat Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

a. Hasil Kerja Sama Daerah	Rp.	74.971.000.000,00
b. Jasa Giro	Rp.	1.800.000.000,00
c. Pendapatan Bunga	Rp.	200.000.000,00
d. Pendapatan Denda Pajak Daerah	Rp.	2.355.016.000,00
e. Pendapatan Denda		

- | | | |
|------------------|-----|----------------|
| Retribusi Daerah | Rp. | 197.088.000,00 |
|------------------|-----|----------------|
- f. Pendapatan dari Pengembalian Rp. 1.100.000.000,00
- g. Pendapatan BLUD Rp. 149.817.517.000,00
- (2) Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.74.971.000.000,00 (Tujuh Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah);
- (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.800.000.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah);
- (4) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);
- (5) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.355.016.000,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Belas Ribu Rupiah);
- (6) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 197.088.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah);
- (7) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.100.000.000,00 (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah);
- (8) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 149.817.517.000,00 (Seratus Empat Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah);

7. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.430.102.812.082,00 (Satu Triliun Empat Ratus Tiga Puluh Milyar Seratus Dua Juta Delapan Ratus



Dua Belas Ribu Delapan Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp. 1.224.909.934.000,00
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp. 205.192.878.082,00
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.224.909.934.000,00 (Satu Triliun Dua Ratus Dua Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.205.192.878.082,00 (Dua Ratus Lima Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Dua Rupiah).

8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.224.909.934.000,00 (Satu Triliun Dua Ratus Dua Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Dana Perimbangan Rp. 1.069.002.194.000,00
 - b. Dana Insentif Daerah (DID) Rp. 31.792.769.000,00
 - c. Dana Desa Rp. 124.114.971.000,00
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.069.002.194.000,00 (Satu Triliun Enam Puluh Sembilan Milyar Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp.31.792.769.000,00 (Tiga Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.124.114.971.000,00 (Seratus Dua Puluh Empat Milyar Seratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah).

9. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.205.192.878.082,00 (Dua Ratus Lima Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan Bagi

Hasil Rp. 124.563.077.601,00

b. Bantuan Keuangan Rp. 80.629.800.481,00

- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.124.563.077.601,00 (Seratus Dua Puluh Empat Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Satu Rupiah).

- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.80.629.800.481,00 (Delapan Puluh Milyar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah).

10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp.46.212.286.939,00 (Empat Puluh Enam Milyar Dua Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah),

yang terdiri atas:

a.	Pendapatan Hibah	Rp.	0,00
b.	Dana Darurat	Rp.	0,00
c.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Rp.	46.212.286.939,00

- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (4) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.46.212.286.939,00 (Empat Puluh Enam Milyar Dua Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).

11. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.2.045.977.806.292,00 (Dua Triliun Empat Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:

a.	Belanja operasional	Rp.	1.451.710.351.326,00
b.	Belanja modal	Rp.	347.917.615.179,00
c.	Belanja tidak terduga	Rp.	3.405.718.787,00
d.	Belanja transfer	Rp.	242.944.121.000,00

12. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

↓

Pasal 13

- (1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.451.710.351.326,00 (Satu Triliun Empat Ratus Lima Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja
 - Pegawai; Rp. 818.002.056.291,00
 - b. Belanja Barang Dan Jasa; Rp. 544.132.845.035,00
 - c. Belanja Bunga Rp. 2.093.850.000,00
 - d. Belanja Hibah; Rp. 87.481.600.000,00
 - e. Belanja Bantuan Sosial. Rp. 0,00
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.818.002.056.291,00 (Delapan Ratus Delapan Belas Milyar Dua Juta Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).
- (3) Belanja Barang Dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.544.132.845.035,00 (Lima Ratus Empat Puluh Empat Milyar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Lima Rupiah).
- (4) Belanja Bunga; sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.093.850.000,00 (Dua Milyar Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- (5) Belanja Hibah; sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.87.481.600.000,00 (Delapan Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).



- (6) Belanja Bantuan Sosial. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

13. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.818.002.056.291,00 (Delapan Ratus Delapan Belas Milyar Dua Juta Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
- | | | |
|---|-----|--------------------|
| a. Gaji dan Tunjangan | Rp. | 517.352.291.661,00 |
| b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN | Rp. | 111.460.385.259,00 |
| c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | Rp. | 126.874.385.997,00 |
| d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD | Rp. | 33.652.764.500,00 |
| e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH | Rp. | 876.526.126,00 |
| f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH | Rp. | 875.607.000,00 |
| g. Belanja Pegawai BLUD | Rp. | 26.910.095.748 |
- (2) Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.517.352.291.661,00 (Lima Ratus Tujuh Belas Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.111.460.385.259,00 (Seratus Sebelas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Delapan

↓

Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).

- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.126.874.385.997,00 (Seratus Dua Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.33.652.764.500,00 (Tiga Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.876.526.126,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Seratus Dua Puluh Enam Rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.875.607.000,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.26.910.095.748,00 (Dua Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Sepuluh Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).

14. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Barang Dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.544.132.845.035,00 (Lima Ratus Empat Puluh Empat Milyar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:



a. Belanja Barang	Rp.	99.812.171.171,00
b. Belanja Jasa	Rp.	243.551.031.733,00
c. Belanja Pemeliharaan	Rp.	2.617.368.965,00
d. Belanja Perjalanan Dinas	Rp.	22.443.641.006,00
e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak lain/Masyarakat	Rp.	12.462.801.200,00
f. Belanja Barang dan Jasa BOS	Rp.	39.647.835.929,00
g. Belanja Barang dan Jasa BLUD	Rp.	123.597.995.031,00

- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.99.812.171.171,00 (Sembilan Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.243.551.031.733,00 (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.617.368.965,00 (Dua Milyar Enam Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.22.443.641.006,00 (Dua Puluh Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada PihakKetiga/Pihak lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar

+

Rp.12.462.801.200,00 (Dua Belas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Satu Ribu Dua Ratus Rupiah).

(7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.39.647.835.929,00 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).

(8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.123.597.995.031,00 (Seratus Dua Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Satu Rupiah).

15. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.99.812.171.171,00 (Sembilan Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Satu Rupiah), yaitu Belanja Barang Pakai Habis Rp.99.812.171.171,00 (Sembilan Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).

16. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (8), ayat (9), ayat (11) dan ayat (12) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.243.551.031.733,00 (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Jasa Kantor	Rp.	177.073.683.722,00
b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp.	43.184.434.400,00
c. Belanja Sewa Tanah	Rp.	0,00
d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	Rp.	11.409.100.000,00
e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	Rp.	3.804.965.000,00
f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	Rp.	10.000.000,00
g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	Rp.	5.501.975.950,00
h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	Rp.	526.500.000,00
i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	Rp.	32.000.000,00
j. Belanja Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	Rp.	1.596.651.800,00
k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	Rp.	411.720.861,00

- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.177.073.683.722,00 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.43.184.434.400,00 (Empat Puluh Tiga Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah).

- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.11.409.100.000,00 (Sebelas Milyar Empat Ratus Sembilan Juta Seratus Ribu Rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.804.965.000,00 (Tiga Milyar Delapan Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.5.501.975.950,00 (Lima Milyar Lima Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.526.500.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I direncanakan sebesar Rp.32.000.000,00 (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah).
- (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.596.651.800,00 (Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar

f

Rp.411.720.861,00 (Empat Ratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).

17. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.617.368.965,00 (Dua Milyar Enam Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin Rp. 2.131.220.270,00
 - b. Belanja Pemeliharaan
Gedung dan Bangunan Rp. 266.130.695,00
 - c. Belanja Pemeliharaan
Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp. 220.018.000,00
 - d. Belanja Pemeliharaan
Aset Tetap Lainnya Rp. 0,00
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.131.220.270,00 (Dua Milyar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.266.130.695,00 (Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.220.018.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Delapan Belas Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).

18. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Belanja Perjalanan Dinas dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.22.443.641.006,00 (Dua Puluh Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Rupiah), yaitu Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp.22.443.641.006,00 (Dua Puluh Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Rupiah), yang terdiri atas).

19. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada PihakKetiga/Pihak lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.12.462.801.200,00 (Dua Belas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Satu Ribu Dua Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat Rp. 12.206.831.200,00
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat Rp. 255.970.000,00
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.12.206.831.200,00 (Dua Belas Milyar Dua Ratus Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.255.970.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

4

20. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.39.647.835.929,00 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah), yaitu Rp.39.647.835.929,00 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).

21. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.123.597.995.031,00 (Seratus Dua Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Satu Rupiah), yaitu Rp.123.597.995.031,00 (Seratus Dua Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Satu Rupiah).

22. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.87.481.600.000,00 (Delapan Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	Rp.	500.000.000,00
b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi	Rp.	85.497.500.000,00

- Kemasyarakatan
yang Berbadan
Hukum Indonesia
- | | | |
|---|-----|------------------|
| c. Belanja Hibah Dana BOS | Rp. | 0,00 |
| d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | Rp. | 1.484.100.000,00 |
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.85.497.500.000,00 (Delapan Puluh Lima Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.484.100.000,00 (Satu Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Ribu Rupiah).

23. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 347.917.615.179,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
- | | | |
|--------------------------------------|-----|-------------------|
| a. Belanja Modal Tanah | Rp. | 15.000.000,00 |
| b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp. | 71.971.783.799,00 |
| c. Belanja Modal | Rp. | 55.586.249.750,00 |

f

- | | | |
|----|--|------------------------|
| | Gedung dan Bangunan | |
| d. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | Rp. 219.360.599.894,00 |
| e. | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | Rp. 983.981.736,00 |
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah).
 - (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.71.971.783.799,00 (Tujuh Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).
 - (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.55.586.249.750,00 (Lima Puluh Lima Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
 - (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.219.360.599.894,00 (Dua Ratus Sembilan Belas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).
 - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.983.981.736,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).

24. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (12), ayat (13), ayat (14) ayat (15) dan ayat (16) Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

+

Pasal 27

(1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam 23 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.71.971.783.799,00 (Tujuh Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Alat Besar	Rp.	31.300.000,00
b. Belanja Modal Alat Angkutan	Rp.	7.300.000.000,00
c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp.	648.485,00
d. Belanja Modal Alat Pertanian	Rp.	0,00
e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp.	3.316.637.450,00
f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	Rp.	932.995.500,00
g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	Rp.	45.584.013.422,00
h. Belanja Modal Alat Laboratorium	Rp.	2.749.000,00
i. Belanja Modal Komputer	Rp.	2.141.361.525,00
j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	Rp.	0,00
k. Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	Rp.	7.550.400,00
l. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	Rp.	2.129.600,00
m. Belanja Modal Rambu-Rambu	Rp.	77.966.700,00
n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Rp.	6.702.595.178,00
o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	Rp.	5.871.836.539,00

+

- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.31.300.000,00 (Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.300.000.000,00 (Tujuh Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.648.485,00 (Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.316.637.450,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.932.995.500,00 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.45.584.013.422,00 (Empat Puluh Lima Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.2.749.000,00 (Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud



pada ayat (1) huruf I direncanakan sebesar Rp.2.141.361.525,00 (Dua Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).

- (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.7.550.400,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (13) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.2.129.600,00 (Dua Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (14) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.77.966.700,00 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.6.702.595.178,00 (Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).
- (16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.5.871.836.539,00 (Lima Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).

25. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.55.586.249.750,00 (Lima Puluh Lima Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Enam



Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas:

- | | | |
|---|-----|-------------------|
| a. Belanja Modal Bangunan Gedung | Rp. | 54.474.999.750,00 |
| b. Belanja Modal Bangunan Menara | Rp. | 812.250.000,00 |
| c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti | Rp. | 0,00 |
| d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD | Rp. | 299.000.000,00 |
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.54.474.999.750,00 (Lima Puluh Empat Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.812.250.000,00 (Delapan Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah).
- (5) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.299.000.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah).

26. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.219.360.599.894,00 (Dua Ratus Sembilan Belas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:

f

a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan	Rp.	212.321.664.300,00
b. Belanja Modal Bangunan Air	Rp.	6.908.405.000,00
c. Belanja Modal Instalasi	Rp.	0,00
d. Belanja Modal Jaringan	Rp.	30.530.594,00
e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	Rp.	100.000.000,00

- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.212.321.664.300,00 (Dua Ratus Dua Belas Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.908.405.000,00 (Enam Milyar Sembilan Ratus Delapan Juta Empat Ratus Lima Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.30.530.594,00 (Tiga Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).
- (6) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).

27. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam 23 ayat (1) huruf e direncanakan

1

sebesar Rp.983.981.736,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:

- | | | | |
|----|--|-----|----------------|
| a. | Belanja Modal Bahan Perpustakaan | Rp. | 121.982.280,00 |
| b. | Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga | Rp. | 10.512.000,00 |
| c. | Belanja Modal Hewan | Rp. | 0,00 |
| d. | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud | Rp. | 200.000.000,00 |
| e. | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS | Rp. | 651.487.456,00 |
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 121.982.280,00 (Seratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.512.000,00 (Sepuluh Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Modal Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.651.487.456,00 (Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).

28. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp.3.405.718.787,00 (Tiga Milyar Empat Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah), yaitu Belanja Tidak Terduga Rp.3.405.718.787,00 (Tiga Milyar Empat Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah)

29. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp.242.944.121.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil Rp. 17.241.586.000,00
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 225.702.535.000,00
- (2) Belanja Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.17.241.586.000,00 (Tujuh Belas Milyar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.225.702.535.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

30. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.225.702.535.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Lima

f

Milyar Tujuh Ratus Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Rp. 225.702.535.000,00
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.225.702.535.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

31. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.225.702.535.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Rp. 209.854.335.000,00
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Rp. 15.848.200.000,00
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.209.854.335.000,00 (Dua Ratus Sembilan Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

†

- (3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.15.848.200.000,00 (Lima Belas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
32. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.156.607.291.271,00 (Seratus Lima Puluh Enam Milyar Enam Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:

- | | | |
|---------------------------|-----|--------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan; | Rp. | 156.607.291.271,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. | 0,00 |

33. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a direncanakan sebesar Rp.156.607.291.271,00 (Seratus Lima Puluh Enam Milyar Enam Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
- | | | |
|---|-----|--------------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya; | Rp. | 31.607.291.271,00 |
| b. Penerimaan Pinjaman Daerah | Rp. | 125.000.000.000,00 |
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.31.607.291.271,00 (Tiga Puluh Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Juta Dua

Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).

- (3) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.125.000.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Milyar Rupiah).

34. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.31.607.291.271,00 (Tiga Puluh Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pelampauan
Penerimaan
Pendapatan Transfer Rp. -38.203.857.266,00
- b. Pelampauan
Penerimaan Lain-
Lain Pendapatan
Daerah yang Sah Rp. 6.113.243.013,00
- c. Pelampauan
Penerimaan
Pembiayaan Rp. 75.340.000,00
- d. Penghematan Belanja Rp. 121.645.142.381,00

- (2) Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar (Rp.-79.978.313.832,00) (Minus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah);
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar (Rp.-38.203.857.266,00) (Minus Tiga Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Tiga

+

Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Enam Rupiah);

- (4) Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.113.243.013,00 (Enam Milyar Seratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Belas Rupiah);
- (5) Pelampauan Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.75.340.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- (6) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.121.645.142.381,00 (Seratus Dua Puluh Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah);

35. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Anggaran Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar (Rp.-79.978.313.832,00) (Minus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:

a. Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	Rp.	-22.193.241.608,00
b. Pelampauan Penerimaan PAD Retribusi Daerah	Rp.	1.087.835.990,00
c. Pelampauan Penerimaan PAD Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp.	2.555.508,00
d. Pelampauan Penerimaan PAD		

4

- | | | |
|--|------------------------|------------------------|
| | Lain-lain PAD yang Sah | Rp. -58.875.463.722,00 |
|--|------------------------|------------------------|
- (2) Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar (Rp.-22.193.241.608,00) (Minus Dua Puluh Dua Milyar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah);
 - (3) Pelampauan Penerimaan PAD Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.087.835.990,00 (Satu Milyar Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah);
 - (4) Pelampauan Penerimaan PAD Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.555.508,00 (Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Delapan Rupiah);
 - (5) Pelampauan Penerimaan PAD Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.-58.875.463.722,00 (Minus Lima Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah);

36. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar (Rp.-38.203.857.266,00) (Minus Tiga Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat Rp. -11.942.621.784,00

b. Pelampauan
Penerimaan
Pendapatan
Transfer antar
Daerah Rp. -26.261.235.482,00

- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar (Rp.-11.942.621.784,00) (Minus Sebelas Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah);
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar (Rp.-26.261.235.482,00) (Minus Dua Puluh Enam Milyar Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah);

37. Diantara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 40A dan Pasal 40B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40A

- (1) Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.113.243.013,00 (Enam Milyar Seratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Belas Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pelampauan
Penerimaan Lain-
Lain Pendapatan
Daerah yang Sah-
Pendapatan Hibah Rp. 6.113.243.013,00
- (2) Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar (Rp.6.113.243.013,00) (Enam Milyar Seratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Belas Rupiah);

f

Pasal 40B

- (1) Pelampauan Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.75.340.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah); yang terdiri atas:

a. Pelampauan
Penerimaan
Pembiayaan-
Penerimaan
Pinjaman Daerah Rp. 0,00

b. Pelampauan
Penerimaan
Pembiayaan-
Penerimaan Kembali
Pemberian Pinjaman
Daerah Rp. 75.340.000,00

- (2) Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah);

- (3) Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar (Rp.75.340.000,00) (Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

38. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.121.645.142.381,00 (Seratus Dua Puluh Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:

a. Penghematan
Belanja-Belanja
Operasi Rp. 82.434.371.440,00

b. Penghematan
Belanja-Belanja

Modal	Rp.	9.344.227.793,00
c. Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	Rp.	25.448.098.952,00
d. Sisa Belanja Transfer	Rp.	4.418.444.196,00
e. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	Rp.	21.955.736.975,00

- (2) Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.82.434.371.440,00 (Delapan Puluh Dua Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah);
- (3) Penghematan Belanja-Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.344.227.793,00 (Sembilan Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah);
- (4) Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.25.448.098.952,00 (Dua Puluh Lima Milyar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah);
- (5) Sisa Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.4.418.444.196,00 (Empat Milyar Empat Ratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Rupiah);
- (6) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.21.955.736.975,00 (Dua Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);

+

39. Diantara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 41A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41A

- (1) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.125.000.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Milyar Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat Rp. 125.000.000.000,00
- (2) Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.125.000.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Milyar Rupiah);

40. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan; Rp. 0,00
 - b. Penyertaan modal daerah; Rp. 0,00
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; Rp. 0,00
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan Rp. 0,00
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rp. 0,00
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).

- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).

41. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Anggaran Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah) yaitu Penyertaan modal daerah Rp.0,00 (Nol Rupiah);

42. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Selisih antara defisit pendapatan daerah dengan Anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.-(156.607.291.271) (Minus Seratus Lima Puluh Enam Milyar Enam Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.156.607.291.271,00 (Seratus Lima Puluh Enam Milyar Enam Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).

43. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, dan Lampiran X diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX dan Lampiran X yang

- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).

41. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Anggaran Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah) yaitu Penyertaan modal daerah Rp.0,00 (Nol Rupiah);

42. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Selisih antara defisit pendapatan daerah dengan Anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.-(156.607.291.271) (Minus Seratus Lima Puluh Enam Milyar Enam Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.156.607.291.271,00 (Seratus Lima Puluh Enam Milyar Enam Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).

43. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, dan Lampiran X diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V,

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini


Pasal II

Peraturan Bupati Tabanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Tabanan dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 13 Oktober 2021

BUPATI TABANAN


I KOMANG GEDE SANJAYA 

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 13 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,


I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021 NOMOR 48